

ABSTRAK

Pasal 4 angka 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian. Namun seringkali didapati penjual menjual makanan tidak layak kepada konsumen tetapi tidak memberikan ganti rugi yang sesuai dengan ketentuan yang ada.

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban penjual atas produk makanan tidak di Swalayan Yogya Sumber Cirebon dan mengetahui tindakan pencegahan penjualan produk makanan tidak layak di Cirebon.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara, serta metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penulisan hukum ini menjelaskan mengenai tanggung jawab Yogya Sumber Cirebon selaku pelaku usaha dengan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen melalui upaya pencegahan dan pemulihan serta bertanggung jawab atas adanya penyebaran makanan tidak melalui ganti rugi yang setimpal kepada konsumen berdasarkan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian dan lembaga terkait membentuk satuan tugas pangan dalam rangka pencegahan makanan tidak layak di Cirebon melalui sosialisasi dan pengawasan pasar serta swalayan dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: *Upaya Hukum, Debitur, Parate Eksekusi, Jaminan Hak Tanggungan, Perkara Perdata.*